



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Fisioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri)
2. Blangko permintaan pelayanan Fisioterapi dari Spesialis Rehab Medik
3. Membawa kartu JKN- KIS
4. Membawa Kartu Berobat (untuk pasien Kunjungan ulang)
5. Membawa rujukan dari Puskesmas (JKN-KIS)
6. Membawa Surat Rencana Kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pasien poli rehab medic menuju pendaftaran dan melakukan finger terlebih dahulu dengan memperlihatkan surat permintaan fisioterapi dari Spesialis Rehab Medik dan surat rujukan dari Spesialis yang mengkonsulkan ke rehab medic.
2. Petugas pendaftaran mengentrykan data pasien, menerbitkan SEP untuk pasien JKN-KIS, dan menyerahkan kembali surat permintaan fisioterapi dari Spesialis Rehab Medik serta surat rujukan dari spesialis yang mengkonsulkan.
3. Untuk pasien umum petugas mengarahkan ke kasir untuk pembayaran tindakan sesuai permintaan
4. Pasien datang ke Fisioterapi dengan menyerahkan blangko permintaan pelayanan fisioterapi dari Dokter Spesialis Rehab Medik dan SEP bagi pasien JKNKIS atau bukti pembayaran dari kasir untuk pasien umum
5. Pasien dipersilahkan untuk menunggu dikursi tunggu sampai dipanggil, untuk pelayanan pasien fisioterapi disediakan petugas khusus brangkarman menggunakan kursi roda dan brangkar
6. Fisioterapist memanggil pasien berdasarkan antrian yang sudah dimasukkan oleh bagian pendaftaran atau bukti pembayaran dari kasir/ SEP yang diantarkan oleh pasien/ keluarga.
7. Petugas administrasi atau fisioterapist memeriksa kelengkapan berkas jaminan seperti SEP pada pasien JKN-KIS dan pada pasien umum bukti pembayaran, akan tetapi petugas memberitahu terlebih dahulu rincian biaya apabila pasien bersedia dengan biaya tersebut maka fisioterapy baru bisa dilakukan.
8. Pasien dipanggil berdasarkan urutan antrian pasien dan fisioterapist melakukan pelayanan fisioterapi sesuai dengan form lembaran permintaan tindakan dari Spesialis Rehab Medik
9. Setelah tindakan selesai dilakukan pasien diberitahu untuk datang pada jadwal berikutnya sembari menyerahkan form lembaran permintaan yang sudah diisi oleh fisioterapist
10. Pasien pulang diantar oleh petugas/ brangkarman menggunakan kursi roda atau brangkar.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian pelayanan sesuai jenis tindakan yang diminta oleh Spesialis Rehab Medik

☑ Pelayanan Fisioterapi pada hari Senin – Jumat pada jam kerja

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum (Mandiri) :

Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya

Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2. Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung